

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia mengenai narkotika menunjukkan tentang adanya kecenderungan yang terus meningkat hal tersebut dilihat dalam tingginya peningkatan pengguna narkotika. Peningkatan yang terjadi tidak saja dari pelaku tapi juga jumlah dari narkotika yang disita. Narkotika sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tentu bagi orang-orang yang menggunakannya merupakan masalah ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan Negara.

Salah satu penanggulangan yang dapat dilakukan pada penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui rehabilitasi. Rehabilitasi Narkotika adalah Proses terapi medis yang dilakukan bagi para pecandu narkotika dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial bagi penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi medis pecandu narkotika yang diselenggarakan oleh pemerintah yang ditunjuk oleh menteri kesehatan. Meskipun demikian Undang-Undang memberikan kesempatan pada lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika. MENKUM HAM Yasonna Laoly mengatakan kebijakan pemerintah melakukan rehabilitasi pengguna narkoba untuk mengatasi kelebihan kapasitas rumah tahanan. Menurutnya, jika tidak ada program rehabilitasi rumah tahanan kelebihan kapasitas, Pemerintah akan memberi grasi terhadap 15 ribu narapidana narkoba, narapidana yang diberi grasi dikhususkan untuk pengguna narkoba dan terlebih dulu wajib mengikuti program rehabilitasi. Menurut Yasonna, jika ingin memperoleh grasi atau pengampunan, maka napi pemakai narkoba harus mengikuti

program rehabilitasi, hal itu diamanatkan dalam UU tentang narkoba, jika tidak mengikutinya maka dipastikan yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar narapidana yang akan diberi grasi

Rehabilitasi di atur dalam Pasal 54 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan Pecandu narkoba dan korban penyalagunaan narkoba wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial. Menurut Pasal 1 butir 16 tentang narkoba menyatakan rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba seperti kasus tindak pidana penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh Marlis Bin Jufri sesuai dengan Putusa Pengadilan Negeri No 195/PID.SUS/2013/PN.TNG yang menjatuhkan Putusan Rehabilitasi kepada pelaku Marlis Bin Jufri.

Dengan demikian yang dimaksud dengan “menjadi penyalagunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi. Unsur-Unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “menyalagunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana berupa rehabilitasi terhadap terdakwa Marlis Bin Jufri selama 8 (delapan) bulan di pusat rehabilitasi fountain foundation, jln Aris Putra No 9 a Kedaung, Tangerang Selatan, dan memerintahkan terdakwa menjalankan pengobatan/perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di pusat Fountain Foundation dari sisa massa pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Jadi, dapat jelas diketahui jika pengedaran narkoba yang tanpa ijin khusus pihak yang berwenang dan pengedarannya tanpa batas akan menimbulkan sanksi yang tegas bagi pelakunya karena tidak sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana dasar pertimbangan hakim agar pelaku penyalahgunaan narkoba di jatuhkan putusan Rehabilitasi studi Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2013/PN.TNG?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penyusunan ini adalah: Bagaimana dasar pertimbangan hakim agar pelaku penyalahgunaan narkoba di jatuhkan putusan rehabilitasi studi Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2013/PN.TNG

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah wawasan kepada penulis khususnya dalam penyalahgunaan narkoba

2. Manfaat praktis.

Untuk dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum yaitu kepada polisi, hakim dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia dan khususnya dalam penyalahgunaan narkoba.

3. Manfaat bagi penulis

Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang tindak pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.¹

Sfeit berasal dari bahasa Belanda, *feit* artinya sebagai dari suatu kenyataan sedangkan *Strafbaar* artinya dapat dihukum. Hingga secara harafia perkataan *Stafbaar feit* dapat diartikan

¹ Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dalam peraturan Perundang-Undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahamim selama ini kreasi teoritis para ahli hukum. Berdasarkan istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam literatur hukum sebagaimana terjemahan *Stafbaar feit* adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana
- b. Peristiwa pidana
- c. Delik
- d. Pelanggaran Pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum
- g. Perbuatan pidana.

Beberapa pendapat para ahli hukum mengenai pengertian *starfbaar* adalah sebagi berikut

:

1. Menurut Van Hamel merumuskan *starfbaar* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam weet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²
2. Simons menyatakan suatu *starfbaar* adalah perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³
3. Menurut Indriyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴

² Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 61

³ Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm 92

⁴ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada, Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 27.

4. Enschede memberi defenisi perbuatan pidana sebagai *een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomchrijving, wederechtelijk is en aan schuld te wijten* (kelakuan manusai yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela).⁵
5. Vos merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraring*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.⁶
6. Pompe merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁷

Ada beberapa ahli yang berpendapat monisme berdasarkan rumusan yang mereka buat terhadap tindak pidana sebagai berikut:

- a. J.E. Jonkers merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- c. H.J. Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karna itu dapat dipersalahkan.
- d. Simons, merumuskan *Stafbaar Feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁸

2. Unsur- unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu

⁵ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 91.

⁶ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 205.

⁷ *Ibid*

⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 75.

tindakan yang terlarang menurut undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan yang termaksud ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan⁹ yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.¹⁰

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*);
Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal pasal 53 ayat 1 KUHP;
2. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
3. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP ;
4. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antar lain terdapat di dalam rumusan pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹¹

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagaimana pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab sebagai suatu kenyataan sebagai akibat.¹²

Selain dari Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) Unsur-unsur tindak pidana juga dapat dilihat dari sudut Teoritis, yang artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercantum pada bunyi rumusannya.

⁹ P.A.Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 193

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 193.

¹² *Ibid.*, hlm. 194.

Beberapa pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah:
 1. Perbuatan;
 2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- b. Menurut R.Teresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur:
 1. Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia);
 2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 3. Diadakan tindak penghukuman.
- c. Unsur-unsur tindak pidana menurut Vos:
 1. Kelakuan manusia;
 2. Diancam dengan pidana;
 3. Dalam peraturan Perundang-Undangan.
- d. Menurut Jonkers (Penganut paham monisme) dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah :
 1. Perbuatan (yang);
 2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 3. Kesalahan (yang dilakuakn oleh orang yang dapat);
 4. Dipertanggungjawabkan.
- e. Sementara itu, Schravendijk dalam batasannya yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirincikan unsur-unsur tindak pidana ialah:
 1. Kelakuan (orang yang);
 2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 3. Diancam dengan hukuman;
 4. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
 5. Dipersalahkan/kesalahan;¹³

B. Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan pengaruh bagi penggunaanya, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat atau timbulnya khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan.¹⁴

¹³ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 79-81.

¹⁴ Juliana Lisa, *Narkoba Psitropika dan gangguan jiwa*, PT Nuha Medika, Jakarta, 2013, hlm 10

Psitropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat positif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.¹⁵

Narkotika dan Psitropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Terjadinya fenomena penyalagunaan dan peredaran gelap Psitropika dan narkotika menuntut perlunya tindakan nyata untuk pemberantasan penyalagunaan peredaran gelap Psitropika dan narkotika tersebut.¹⁶

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Narkotika adalah: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”¹⁷

2. Jenis-Jenis Narkotika

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 22 Tahun 1997 menggolongkan narkotika kedalam:¹⁸

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II
- c. Narkotika golongan III

Ad.a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi ,serta dalam terapi,serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan contoh : tanaman papaver somniferum dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya

¹⁵ Kombes Pol Wresniwiro, *Narkoba*, PT Mitra Bintibmas, hlm 54

¹⁶ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psitropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 111

¹⁷ Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 90

¹⁸ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, PT Djambatan, Jakarta, 2009, hlm 160-167

Ad.b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. contoh: morfin

Ad.c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. contoh: kodein.

3. Jenis-Jenis Narkotika Yang sering Disalagunakan Narkotika, yaitu :¹⁹

a. Opioda

Yaitu nama segolongan zat yang alamiah, semi sintetik maupun sintetik yang diambil dari bagian pohon poppy pertama kali ditemukan di asia kecil, digunakan untuk pengobatan oleh bangsa mesir, kemudian yang akhirnya menyebar ke yunani opoida digunakan selain sebagai obat juga sebagai alat untuk menimbulkan rasa senang . Contoh obat/zat yang termasuk golongan opoida adalah:

1. Opiat/opoim

Berasal dari bahasa yunani “opian(getah)” obat berupa bubuk putih yang di buat dari hasil olahan getah tanaman poppy yang dikeringkan dan ditumbuk menjadi serbuk bunga opium . bubuk ini mengandung morfin . selanjutnya dari morfin dibuatlah heroin.Dalam ilmu kedokteran opiat digunakan khusus nya untuk menghilangkan rasa sakit. Kadang-kadang dipaksi sebagai obat penghilang batuk dan obat diare

2. Morfin

Merupakan turunan opium yang dibuat dari hasil pencampuran antara getah pohon poppy dengan bahan-bahan kimia lain. Jadi sifatnya semi sintetik .morfin merupakan zat aktif dari opium .dalam ilmu kedokteran zat ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit .tetapi karena efeknya yang negatif maka penggunaannya diganti dengan obat-obat sintetik .

3. Heroin

Heroin merupakan opoida semi sintetik sebagai hasil turunan dari morfin melalui suatu proses kimiawi. Heroin digunakan dalam dunia kedokteran untuk pengobatan ketergantungan morfin ,tetapi kemudian terbukti bahwa kecanduan heroin justru lebih hebat .

b. Kokain²⁰

Yaitu merupakan zat yang sangat kuat berupa bubuk Kristal putih yang disuling dari daun coca (erythroxyton coca) yang tumbuh di amerika tengah dan amerika selatan . sedangkan kokain freebase adalah kokain yang di proses untuk menghilangkan

¹⁹ H.Master Ain Tanjung, *Narkoba, Lembaga terpadu pemsyarakatan anti narkoba*, Medan, 2002, hlm 43

²⁰ *Ibid* hlm 45

kemurniaan dan campurannya sehingga dapat dihisap berbentuk kepingan kecil (rocks/batu) sebesar kismis .salah satu bentuk populer dari kokain adalah crac

c. Kanabis/ganja

Kanabis berasal dari tanaman dengan nama dengan nama Cannabis Sativa dan Cannabis Indica yaitu sejenis tanaman perdu yang biasanya digunakan dapat berupa daun ,biji,dan bunga tanaman tersebut.

d. Alkohol

Alokohol merupakan zat aktif yang terdapat dari berbagai jenis minuman keras .alkhol merupakan zat yang mengandung etanol yang berfungsi menekan syaraf pusat . meskipun demikian jika digunakan dalam dosis rendah alkhol justru membuat tubuh merasa segar (bersifat merangsang) .alkhol merupakan salah satu zat yang paling banyak digunakan karena dapat diterima secara sosial . ini semua dapat dimengerti karena kebanyakan masyarakat memang mempunyai jenis minuman tertentu yang mengandung alkhol.

e. Ekstasi

Ekstasi dikenal dalam dunia pengobatan sebagai methyldioxy methamphetamine dengan nama populernya MDMA .Ekstasi merupakan obat sintetis yang dikembangkan oleh perusahaan ERNST MERK di jerman pada tahun 1914. Ekstasi beredar dalam bentuk tablet dan kapsul dengan ukuran-ukuran sebesar kancing kerah baju yang terdiri dari berbagai jenis antara lain : flash, dolar, flipper, hammer, bon jovi, mike Tyson.

f. Shabu-shabu

Shabu-shabu merupakan komoditas baru yang sedang laris. zat ini mempunyai nama kimia methamphetamine yang mempunyai kesamaan sifat dengan ekstasi yaitu sama-sama tergolong dalam zat psitropika stimulasia otak yang dapat menyebabkan ketergantungan. segmentasi para eksekutif, profesional dan kaum selebritis . zat ini menyebabkan lepasnya neurotransmitter dopamine dari ujung-ujung saraf ke bagian otak yang mengatur perasaan kenikmatan.

g. Kafein

Kafein merupakan zat perangsang yang dapat ditemukan dalam obat generik, kopi, teh, coklat, atau minuman soda.

h. Tembakau

Merupakan daun-daunan pohon tembakau yang dikeringkan dan pada umumnya diproduksi dalam bentuk rokok .zat aktif dalam tembakau adalah nikotin, karbon monoksida, tar. Proses terapi klien dengan ketergantungan narkotika membutuhkan waktu lama dan tidak terbatas. Hal ini disebabkan karena ketergantungan narkotika merupakan gangguan yang menahun dan sering kambuh atau dikenal dengan sebutan cronic relapsing diseases tidak ada satu bentuk terapi ketergantungan narkotika yang sesuai untuk semua individu. Masing -masing pengguna narkotika sangat dibutuhkan agar pendekatan terapi ketergantungan narkotika dapat bermanfaat bagi klien. Untuk itu diperlukan berbagai pilihan terapi ketergantungan narkotika yang dapat mendukung klien untuk proses pemulihan dan mencegah kekambuhan (*relapse*).

Salah satu program terapi ketergantungan narkotika adalah program rehabilitasi. Program ini adalah pilihan yang baik untuk klien, khususnya mereka yang mempunyai kesulitan untuk menyesuaikan hidup tanpa menggunakan narkotika dan sering kali

kambuh. program ini adalah perawatan jangka panjang yang biasanya berlangsung antara 3-12 bulan dan diharapkan merupakan program lanjutan setelah dilakukan program detoksifikasi. sasaran utama dari program ini adalah abstinentia atau sama sekali tidak menggunakan narkotika²¹.

Program terapi rehabilitasi membutuhkan peran dari berbagai pihak, umumnya mantan pengguna narkotika yang benar-benar telah bersih dapat diikutsertakan dalam kegiatan terapi. Selain mantan pengguna, tenaga profesional yang terlatih juga diperlukan keterlibatannya, salah satu adalah perawat yang sudah dilatih untuk menangani klien dengan ketergantungan narkotika terutama di program rehabilitasi. Pada bab ini dibahas tentang asuhan keperawatan klien rehabilitasi narkotika yang terdiri dari pengertian rehabilitasi dan model pelayanan rehabilitasi.

C. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi narkotika²² adalah rehabilitasi yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi mantan para pengguna narkotika agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi narkotika adalah suatu bentuk terapi dimana klien dengan ketergantungan narkotika ditempatkan dalam suatu institusi tertutup selama beberapa waktu untuk mengedukasi pengguna yang berusaha untuk mengubah perilakunya, mampu mengantisipasi dan mengatasi masalah relaps (kambuh).

a. Model-Model Rehabilitasi Narkotika

1. Model pelayanan dan rehabilitasi medis²³

a. Metadon .

Metadon adalah zat opioid sintetik berbentuk cair yang diberikan lewat mulut. metadon merupakan obat yang paling sering digunakan untuk terapi substitusi bagi ketergantungan opioid. bentuk terapi ini telah diteliti secara luas sebagai terapi

²¹ *Ibid* hlm 47

²² Sumiati, *Asuhan keperawatan pada klien penyalagunaan narkotika dan ketergantungan*, Trans info media, Jakarta, 2009, hlm 162

²³ *Ibid* hlm 163

modalitas. Terapi substitusi metadon dari penelitian dan monitoring pelayanan, secara kuat terbukti efektif menurunkan penggunaan narkoba jalur gelap, mortalitas, resiko penyebaran HIV, memperbaiki kesehatan mental dan fisik, memperbaiki fungsi sosial serta menurunkan kriminalitas.

b. Buprenorfin.

Buprenorfin adalah obat yang diberikan oleh dokter melalui resep. aktifitas agonis opioid buprenorfin lebih rendah dari metadon. Buprenorfin tidak di absorsi dengan baik jika ditelan, karena itu cara penggunaannya adalah sublingual (diletakan dibawah lidah).

2. Model pelayanan dan rehabilitasi dengan pendekatan bimbingan individu dan kelompok. Terapi ini merupakan terapi konvensional untuk klien ketergantungan narkoba yang tidak menjalani rawat inap dan dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Program ini didesain dengan kegiatan yang bervariasi seperti edukasi keterampilan, meningkatkan sosialisasi, pertemuan yang bersifat vokasional, edukasi moral dan spiritual, serta terapi 12 langkah .

3. Model pelayanan dan rehabilitasi dengan pendekatan rehabilitasi dengan pendekatan *therapeutic community*.²⁴

a) Pengertian *therapeutic community*(TC) adalah sebuah kelompok yang terdiri dari individu dengan masalah yang sama, tinggal di tempat yang sama, memiliki seperangkat peraturan, filosofi, nilai dan norma.

b) Tujuan *therapeutic community* adalah klien dapat mengolah sub-kultur yang dianut pengguna kearah kultur yang lebih luas .menuju kesehatan yang produktif.

4. Model pelayanan rehabilitasi dengan pendekatan agama .

Ada berbagai macam pusat rehabilitasi dengan pendekatan agama, misalnya pondok pesantren suryalaya dan pondok pesantren inaya di Jawa barat.

²⁴ *Ibid* hlm 164

b. Proses Rehabilitasi

Proses rehabilitasi bertujuan untuk mempersiapkan mantan penyalaguna narkoba untuk kembali ke masyarakat. Macam-macam rehabilitasi yang di terapkan antara lain:²⁵

a) Rehabilitasi kehidupan beragama

Dalam program rehabilitasi para korban narkoba, diutamakan untuk mendapatkan pendidikan spiritual agar mereka dapat mengenal Tuhannya mengerti akan cinta kasih Allah sehingga untuk selanjutnya dapat benar-benar bertobat dan dapat didik lebih lanjut.

b) Rehabilitasi fisik

Bagi yang masih menderita penyakit, perlu penanganan dokter juga perlu diberikan latihan jasmani agar badan menjadi sehat dan bugar

c) Rehabilitasi rasa percaya diri

Untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya perlu diberikan pendidikan

Yang mengembangkan rasa percaya dirinya sehingga dapat mencintai diri sendiri maupun orang lain agar dapat menjadi jujur dan bertanggung jawab serta dapat berperilaku baik sampai bersosialisasi dengan lingkungannya.

d) Rehabilitasi Vokasional

Terapi vokasional ini bertujuan untuk melatih para mantan korban

Narkoba dengan keterampilan baru, mengembangkan kemampuan dan membuat mereka memiliki kesanggupan untuk menguasai hal-hal yang berhubungan dengan bidang pekerjaan yang diminatinya, dan terapi ini juga bertanggung jawab di dalam pekerjaan sehingga menambah kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat.

Pada dasarnya ketentuan tentang rehabilitasi dalam Undang – undang narkotika (Pasal 48 dan Pasal 49) sama dengan yang diatur dalam Undang – undang Psitropika (Pasal 38 dan Pasal 39), pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkotika dilakukan dengan melalui fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial dan penderita yang bersangkutan.

Ada 2 macam rehabilitasi yang dimaksud,²⁶ yaitu rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilaksanakan dirumah sakit, yang diselenggarakan baik dari pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh menteri kesehatan. Meskipun demikian, Undang – undang memberi kesempatan kepada lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika, dengan syarat adanya persetujuan dengan menteri kesehatan.

²⁵ Dwi Yanny, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*, PT Gramedia, Jakarta, 2001, hlm 71-73

²⁶ *Ibid* hlm 167

Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional dalam jumlah, walaupun pecandu narkotika telah sembuh dari ketergantungan narkotika secara fisik dan psikis, namun rehabilitasi sosial terhadap bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat .

Dalam Pasal 40 Undang – undang No 5 Tahun 1997 tentang Psitropika yang berbunyi : Pemilikan Psikotropika dalam jumlah tertentu oleh wisatawan asing atau warga Negara asing yang memasuki wilayah negara Indonesia dapat dilakukan sepanjang digunakan hanya untuk pengobatan dan/atau kepentingan pribadi dan yang bersangkutan harus mempunyai bukti bahwa psikotropi berupa obat dimaksud diperoleh secara sah.

D. Tanggung Jawab Menteri Kesehatan

Dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan narkotika, Menteri Kesehatan bertanggung jawab dalam pengendalian dan pengawasan terhadap importir, eksportir, pabrik dan obat, pedagang besar farmasi apotek, rumah sakit, puskesmas, dokter lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga rehabilitasi medis (Pasal 56 ayat (1) Undang – undang Narkotika)²⁷

Dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-undang no 5 tahun 1997 yang berbunyi : Dalam rangka pengawasan, Pemerintah berwenang :

- a. melaksanakan pemeriksaan setempat dan pengembalian contoh pada sarana produksi penyaluran, pengangkutan, penyimpanan, sarana pelayanan kesehatan dan fasilitas rehabilitasi.

²⁷ Gatot Supramono *Op.Cit* ,hlm 197

- b. memeriksa surat dan atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan di bidang narkotika.
- c. melakukan pengamanan terhadap narkotika yang tidak memenuhi standard dan persyaratan.
- d. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan.

Setiap petugas yang melakukan pemeriksaan, dilengkapi dengan surat tugas untuk itu. Konsekuensi nya mereka yang diawasi dapat menolak petugas pemeriksa apabila tidak dapat menunjukkan surat tugasnya. Jika dalam pengawasan tersebut ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup atau yang berdasarkan petunjuk permulaan yang patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang – undang Narkotika.

Menteri Kesehatan berwenang menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (4) yaitu:

1. Teguran
2. Peringatan
3. Denda administrative
4. Penghentian sementara kegiatan, atau
5. Pencabutan izin

Namun demikian untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, sanksi administratif tersebut dapat ditangguhkan untuk sementara, supaya proses perkara pidananya dapat berjalan lancar.

E. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana dibidang narkotika diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 Undang – undang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Semua ketentuan pidana tersebut jumlahnya 23 Pasal, sedang ketentuan pidana dalam Pasal Undang – undang Psitropika berjumlah 24 Pasal.

Dalam Undang – undang Narkotika juga mengenal ancaman pidana minimal, namun ancaman pidana ini dimaksudkan untuk pemberatan hukuman saja, bukan untuk dikenakan perbuatan pokoknya. Ancaman pidana minimal hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya²⁸.

- a. Didahului dengan permufakatan jahat
- b. Dilakukan secara terorganisasi
- c. Dilakukan oleh korporasi

Hal ini berbeda dengan tindak pidana di bidang psikotropika, karena dalam Undang – Undang psikotropika ancaman pidana minimal justru dikenakan pada perbuatan pokoknya, sedangkan pemberatan hukuman untuk tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir maupun dengan pemufakatan jahat tidak ada ancaman minimal pidananya.

Dalam Undang – undang Psitropika hanya satu Pasal yang mengatur ancaman pidana minimal (Pasal 59), sedangkan dalam Undang – undang Narkotika terdapat empat pasal yang mengatur hal tersebut yaitu Pasal 78, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82.

Menurut ahli hukum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkotika diantaranya menurut Moh Taufik Makaro dkk faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi:²⁹

1. Faktor Internal Pelaku

²⁸ *Ibid* hlm 198

²⁹ Moh Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 53-56

Ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus kedalam Tindak pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut :

- 1) Perasaan egois
Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini sering kali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/para pengguna pengedar narkotika.
- 2) Kehendak ingin bebas
Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud kedalam perilaku setiap kali seseorang dihipnotis beban pemikiran dan perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam hipnotis tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkotika maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus dalam tindak pidana narkotika.
- 3) Kegoncangan jiwa
Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan jiwa yang labil apabila ada pihak – pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkotika maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika
- 4) Rasa keingintahuan
Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada usia yang masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal – hal yang positif tetapi juga kepada hal – hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkotika ini juga mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkotika.

2. Faktor Eksternal Pelaku³⁰

Faktor – faktor yang berasal dari luar diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Keadaan ekonomi
Dalam hubungannya dengan narkotika, bagi orang – orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan – keinginan untuk mengetahui dan menikmati. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya dapat juga untuk melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil daripada mereka yang ekonominya cukup.
- f. Pergaulan / lingkungan
Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, tempat kerja, dan lingkungan pergaulan lainnya. Lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula dengan sebaliknya.
- g. Kemudahan

³⁰ *Ibid* hlm 161

Kemudahan yang dimaksud semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap, maka akan semakin besar peluang terjadi tindak pidana narkotika.

Pengawasan yang dimaksud adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peran penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana Narkotika dikalangan masyarakat.³¹ Mengingat betapa dahsyat dampak yang akan ditimbulkan oleh Narkotika yaitu :

1. Dampak narkoba terhadap fisik, pemakai narkoba akan mengalami gangguan fisik misalnya berat badannya akan turun drastis
2. Dampak narkoba terhadap emosi, pemakai narkoba akan mengalami perubahan emosi misalnya sangat sensitive dan mudah bosan, emosinya tidak stabil.
3. Dampak narkoba terhadap perilaku, pemakai narkoba akan menunjukkan perilaku negative misalnya, malas, menunjukkan sikap tidak peduli, mencuri uang dirumah atau di tempat kerja dan betapa cepatnya pula tertular para generasi muda untuk mengkonsumsi Narkoba maka diperlukan upaya-upaya konkrit untuk mengatasinya dalam upaya mencegah atau penaggulangan masalah penyalagunaan narkoba dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Preventiv yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkotika. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalagunaan Narkotika dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengulasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat.

³¹ <http://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba/>, 14 september 2015, 20.58

Pembinaan itu harus disosialisasikan kepada masyarakat dengan cara terus menerus serta berkelanjutan ke kota maupun ke kelurahan, sekolah, dan seminar-seminar. Hal-hal yang perlu untuk disosialisasikan adalah berupa peraturan perundang-undangan Narkotika (Pemidanaan), memperlihatkan bentuk nyata dari jenis-jenis narkotika, selain itu mempublikasikan gambar atau video mengenai korban Narkotika sampai ia juga terinfeksi HIV AIDS sehingga dengan melihat hal tersebut timbul rasa takut dan waspada akan tindakan-tindakan penyalagunaan narkotika.

b. Represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalagunaan narkotika melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan tidak boleh main hakim sendiri.

c. Kuratif (pengobatan), bertujuan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain. Di Indonesia sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkotika seperti yayasan Titihan Respati, pesantren, yayasan pondok Bina Kasih dll.

d. Rehabilitasi, dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh lagi “Ketagihan” Narkotika. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkotika agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Masyarakat tidak boleh mengasingkan para korban narkotika yang sudah sadar dan bertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu

a. Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Di Luar Negeri

Ada kemungkinan warga Negara Indonesia yang berpergian ke luar negeri atau berada diluar negeri melakukan kejahatan narkotika dan setelah selesai melakukan perbuatannya itu yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Mengenai tindak pidana yang dilakukan di luar negeri

tidak dapat dilepaskan ketentuan Undang-undang narkotika, ketentuan pada Pasal 97 Undang – undang tersebut menetapkan,

Barang siapa yang melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 87, di luar Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan undang – undang ini .

Pasal 97 di atas hanya dapat diberlakukan setelah pelakunya pulang ke Indonesia. Apabila pelaku masih berada di luar negeri dan tertangkap akan diadili di sana, maka yang berlaku adalah Undang – undang yang berlaku di Negara setempat. Undang – undang Narkotika tidak menginginkan warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana narkotika di luar negeri setelah pelakunya kembali ke Indonesia dibiarkan saja tanpa proses hukum. Kalau terjadi sebaliknya, akan memperburuk hubungan Negara di mata Internasional, karena seolah-olah Indonesia melindungi penjahat narkotika.

Dalam KUHAP maupun Undang – undang peradilan umum dan Undang – undang Narkotika tidak menetapkan pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili. Di sini dapat menggunakan teori di wilayah hukum pengadilan negeri di mana terdakwa ditangkap dimana terdakwa bertempat tinggal atau di pengadilan negeri yang terletak di ibukota Negara (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).

b. Penyidikan perkara narkotika

a) Penyidik Polri dan PNS

Penyidik ialah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khususnya Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sama halnya dengan Undang – undang Psitropika , pada Undang – undang Narkotika yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana narkotika adalah

penyidik POLRI dan penyidik PNS, untuk penyidik PNS tugasnya diangkat dari pejabat Departemen Kesehatan, Departemen Keuangan (Direktorat Jendral dan Cukai , dan departemen lainnya yang dapat di angkat dari pejabat Departemen perindustrian dan perdagangan karena produksi narkotika dalam bentuk obat tidak terlepas dari departemen tersebut.

Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 yang berbunyi : Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Wewenang kedua penyidik tersebut pada pokoknya sama yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan dan pelimpahan perkara. Tidak seperti dalam perkara psitropika, pada perkara narkotika penyidik PNS diberi wewenang penangkapan dan penahanan terhadap barang tersebut untuk dijadikan barang bukti yang nantinya akan diajukan ke pengadilan.

b) Barang kiriman dapat dibuka dan diperiksa

Barang kiriman melalui pos maupun biro pengiriman barang lainnya seperti yang diselenggarakan Oleh bus malam , karena kereta api perusahaan yang khusus untuk jasa pengiriman barang , penyidik polri dan penyidik PNS berwenang membuka dan memeriksanya sepanjang barang tersebut di duga keras mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang sedang dalam penyidikan (Pasal 66 ayat (1) Undang – Undang Narkotika) .

Penyidik POLRI maupun penyidik PNS yang mendapat informasi adanya barang kiriman yang isinya narkotika illegal , dapat segera menghubungi kantor pos dan biro pengiriman barang tersebut untuk mendapatkan barang kiriman itu . apabila setelah dibuka dan diperiksa ternyata isinya narkotika illegal , selanjutnya penyidik akan melacak siapa pengirim dan penerima barang

itu untuk dijadikan sebagai tersangka. bagi pejabat kantor pos maupun petugas boro pengiriman tidak boleh menolak permintaan penyidik untuk mencari dan menemukan serta menyerahkan barang kiriman narkotika yang dimaksud.

Selain informasi dari warga masyarakat, penyidik juga dapat memperoleh informasi dari tersangka yang diperiksanya, keterangan tersangka mengirim atau mendapat kiriman narkotika akan memudahkan penyidik menemukan kiriman tersebut setelah mengetahui melalui perusahaan mana narkotika dikirimkan. Selanjutnya setelah barang kiriman dibuka dan diperiksa isinya benar – benar narkotika, maka tindakan penyidikan melakukan penyitaan terhadap barang tersebut untuk dijadikan barang bukti yang nantinya akan diajukan ke pengadilan.

c. Pemusnahan Tanaman Narkotika

Tanaman ganja termasuk Narkotika. Apabila penyidik menemukan tanaman narkotika dalam jumlah banyak baik yang ongkongan, bungkus atau yang masih di ladang adalah tidak mungkin dapat di simpan dalam gudang penyidik tempat barang sitaan, untuk itu Pasal 71 ayat (1) Undang – undang Narkotika mengatur, bahwa penyidik Polri wajib memusnahkan tanaman narkotika tersebut dituangkan dalam berita acara yang isinya minimal memuat hal – hal sebagai berikut :³²

1. Nama, jenis, sifat, dan jumlah
2. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan
3. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman narkotika
4. Tanda tangan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak yang menyaksikan pemusnahan.

Pasal 71 ayat (1) ini tidak mengingatkan tentang masalah penyitaan, padahal sebelum dilaksanakan penyisihan dan pemusnahan, seharusnya dilakukan penyitaan terlebih dahulu ,

³² *Ibid* hlm 237

supaya jelas status nya sebagai barang sitaan. Kalau tidak dilakukan penyitaan lebih dahulu tetapi langsung dilakukan pemusnahan sesuai Pasal tersebut, maka yang terjadi penyidik melakukan tindak sewenang–wenang karena perbuatannya dilakukan tanpa prosedur yang benar.

Kemudian Undang-undang Narkotika hanya memberi wewenang pemusnahan tanaman narkotika kepada penyidik Polri saja, sedangkan penyidik PNS tidak diberi wewenang yang sama.

Dengan demikian seandainya penyidik PNS menemukan tanaman narkotika, penyidik PNS tidak dapat menggunakan Pasal 71 ayat (1), akan tetapi harus melaporkan temuannya itu kepada penyidik polri agar dapat ditindak lanjuti.

d. Penuntutan perkara narkotika

Undang – undang Narkotika tidak mengatur secara khusus tentang penuntutan perkara narkotika. Karena tidak mengatur tentang hal tersebut, maka penuntutan perkara narkotika berlaku ketentuan – ketentuan yang ada di KUHAP BAB XV Pasal 137 sampai dengan Pasal 44. Pada intinya setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan secara lengkap dari penyidik dan dapat dilakukan penuntutan, maka pentut umum membuat surat dakwaan.

Surat dakwaan dibuat dengan memenuhi syarat – syarat yang telah ditetapkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara. Setelah itu, penuntut umum melimpahkan perkara beserta surat dakwaan ke pengadilan negeri. Dalam penuntutan perkara narkotika tampak sama dengan penuntutan perkara Psitropika karena dalam Undang – undang Psitropika tidak mengatur secara khusus penuntutan perkaranya. Oleh karena itu kedua penuntutan tersebut sama – sama berlaku KUHAP.

e. Pemberatan Hukuman

Terhadap pelaku kejahatan narkoba terdapat alasan – alasan tertentu untuk memberatkan hukumannya, karena perbuatan yang dilakukan tergolong sangat membahayakan kepentingan masyarakat. Tujuan dan pemberatan dan hukuman tersebut bukan *dipandang* sebagai pembalasan terhadap pelakunya, akan tetapi dimaksudkan untuk mendidik pelakunya supaya menjadi insyaf atau bertobat dan jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Dalam Undang – undang Narkotika terdapat 3 alasan sebagai dasar untuk memberatkan hukumannya, yaitu :³³

- a) Didahului dengan pemukatan jahat yaitu : adanya persekongkolan beberapa atau sekelompok orang untuk melakukan kejahatan di bidang narkoba merupakan salah satu alasan untuk memberatkan hukuman. Dalam Undang-undang Narkotika telah di atur sedemikian rupa, tindak pidana yang didahului dengan pemufakatan jahat hukumannya diperberat.
- b) Dilakukan dengan cara terorganisasi yaitu : pemberatan hukuman juga dilakukan terhadap kejahatan narkoba yang dilakukan secara terorganisasi, dikatakan pelakunya secara terorganisasi karena pelakunya terdiri dari sejumlah orang yang masing-masing bekerja sama satu sama lain.
- c) dilakukan oleh koorporasi yaitu : pemberatan hukuman dilakukan terhadap kejahatan dalam Pasal-Pasal tersebut yang dilakukan oleh koorporasi. Yang disebut koorporasi berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan, baik yang merupakan badan hukum maupun yang bukan. Dalam koorporasi organisasinya jelas dan terang-terangan, nama organisasi, pimpinan organisasi atau kegitannya mudah diketahui.

f. Ganti rugi barang sitaan yang telah dimusnahkan

Sehubungan dengan adanya tindakan pemusnahan barang sitaan akibat penetapan kepala kejaksaan negeri (Pasal 70) dan pemusnahan tanaman narkoba yang ditemukan oleh penyidik (Pasal 71), yang semuanya dilaksanakan sebelum adanya putusan pengadilan, dapat menimbulkan resiko apabila terdakwa dalam putusan pengadilan dinyatakan tidak bersalah, sehingga barang bukti narkoba harus dikembalikan seluruhnya kepada orang yang berhak menerimanya. Pengembalian tersebut dalam

³³ *Ibid* hlm 222

bentuk seperti semula tidak mungkin dapat dilaksanakan sebab barang buktinya sebagian besar sudah tidak ada lagi³⁴.

Untuk mengatasi hal tersebut Pasal 73 ayat (1) Undang – undang Narkotika menetapkan, apabila dikemudian hari terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui bahwa barang siapa yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 diperoleh atau dimiliki secara sah, maka kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh pemerintah. Untuk mengeksekusi barang bukti sesuai dengan pasal 73 ayat (1) di atas, kejaksaan selaku eksekutor tidak boleh pasif. Kejaksaan tidak boleh menunggu adanya permintaan dari orang yang berhak menerima lebih dahulu, baru melaksanakan putusan tentang hal itu. Sebelum adanya peraturan pemerintah tentang adanya tentang pelaksanaan pemberian ganti rugi, maka barang bukti yang ada dilakukan eksekusi dahulu. Meskipun demikian orang tersebut masih berhak menerima ganti rugi atas barang yang telah dimusnahkan setelah terbitnya peraturan pemerintah.

³⁴ *Ibid* hlm 238

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan nya saja. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah tentang Putusan Hakim yang dijatuhi Putusan rehabilitasi terhadap penyalagunaan narkotika dalam Putusan Nomor 195/Pid.sus/2013/PN.TNG.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang berkaitan dengan analisis hukum terhadap penjatuhan rehabilitasi terhadap pelaku penyalagunaan narkotika .

C. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber bahan hukum primer

Bahan –bahan hukum yang digunakan terdapat dalam Undang – undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan yang diperoleh dari buku – buku, media massa, internet, bahan – bahan lain dari kepustakaan. Hasil penelitian berupa media internet untuk memperluas pengetahuan mengenai analisis penjatuhan putusan rehabilitasi terhadap pelaku penyalagunaan narkotika golongan I narkotika (Studi Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2013/PN.TNG). Selain itu data yang diperoleh

dari data primer yang kekuatan berlakunya mengikat seperti peraturan perundang – undangan, dalam hal ini berupa Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

c. Sumber bahan hukum tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mengandung hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti, kamus-kamus dan lain-lainnya.